



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jln. Morekau No.Telp / Fax ☎. (0911)362109 Piru*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Nomor : 420 / 564 / 2014

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KEPADA PAUD ANJEL**  
**KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa Paud Anjel Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa Paud Anjel Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operaasional.
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengizinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan indentitasnya sebagai berikut :
- Nama Sekolah : PAUD ANJEL  
Jenis Program : KB  
Nama Pengelola : **SUSTERINE.J.LEKALETTE.S.Th**  
Tanggal / Bulan / Tahun : 12 Juli 2011  
Alamat : Desa Lumoli
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;  
KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggrakan tidak dapat memnuhi ketentuan;  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 09 September 2014

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat.



**Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM**  
NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat di Jakarta